

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan prioritas utama pemerintah dalam pembangunan negara, dimana pajak memiliki peran krusial dalam pembiayaan program dan kebijakan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat (Muliawati & Karyada, 2020). Kepatuhan pajak juga memiliki peran penting bagi pemerintah dimana pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara. Dengan adanya kepatuhan pajak, perusahaan beranggapan bahwa perusahaan sebagai wajib pajak harus tunduk dan wajib mematuhi peraturan pajak serta undang-undang yang berlaku (Budiono, 2016). Selain itu kepatuhan pajak secara langsung membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak, dengan mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan tanpa melanggar hukum.

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan salah satu caranya adalah dengan meminimalkan nilai dari *Effective Tax Rate (ETR)*. *Effective Tax Rate* dijelaskan Lumbuk & Fitriasuri (2022) merupakan perhitungan pajak yang terutang oleh WP dengan prosentase dari tarif pajak yang sesungguhnya, dimana semakin rendah nilai dari ETR maka semakin rendah beban pajak yang dibayarkan. Dalam meminimalkan nilai dari *effective tax rate* tersebut perusahaan memanfaatkan celah atau kelemahan dari regulasi perpajakan yang ada sehingga dapat meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan.

Di Indonesia masih banyak perusahaan yang terjerat kasus meminimalkan nilai *effective tax rate* dengan agresif, di tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk. Berdasarkan informasi yang dilansir Global Witness, perusahaan menerapkan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International dengan mentransfer keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan berkurang. Dengan adanya

kasus yang dilakukan perusahaan tambang terbesar di Indonesia ini, menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp. 1.75 triliun.

Pada tahun 2020 melalui temuan penghindaran pajak yang dikemukakan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang diumumkan oleh Tax Justice Network, negara diperkirakan mengalami kerugian sampai dengan Rp. 68,7 Triliun per tahunnya. Dalam laporannya yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in The Time of Covid-19* sejumlah Rp. 67,6 Triliun adalah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan Indonesia dan sekitar Rp. 1,1 Triliun berasal dari WP Orang Pribadi. Dirjen Pajak juga menjelaskan bahwa penghindaran pajak disebabkan oleh transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik domestic ataupun internasional (Santoso Yusuf Imam, 2020).

Salah satu cara perusahaan meminimalkan nilai *effective tax rate* adalah melalui *transfer pricing*, kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga pengalihan untuk transaksi yang melibatkan hubungan istimewa antar perusahaan. Amidu et al., (2019) menjelaskan meskipun terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, namun telah diidentifikasi berdasarkan pada penelitian yang ada *transfer pricing* adalah mekanisme utama yang digunakan perusahaan untuk praktek peralihan laba mereka yang berakibat pada penghindaran pajak. *Transfer pricing* terjadi ketika wajib pajak dalam negeri melakukan transaksi dengan wajib pajak internasional dalam hubungan istimewa, dimana harga yang ditentukan dalam transaksi tersebut tidak sebanding dengan harga yang seharusnya. Hal ini dimungkinkan karena transaksi antar perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi pajak yang berbeda menawarkan peluang yang sangat baik untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Suntari & Mulyani, 2020).

Penelitian *transfer pricing* terhadap *effective tax rate* yang dilakukan oleh Suryarini & Erwanti (2022) dan Yudawirawan et al. (2021) menunjukkan data yang selaras mendukung *transfer pricing* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Selain itu penelitian Erawati & Novitasari (2021) transaksi hubungan istimewa (*transfer pricing*) berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Berbeda dengan penelitian dari Fadillah & Lingga (2021) dimana data penelitian tersebut menunjukkan

*transfer pricing* secara parsial tidak menimbulkan pengaruh terhadap *effective tax rate* yang digunakan untuk menjelaskan agresivitas pajak.

Selain *transfer pricing*, faktor yang dapat dilakukan dalam meminimalkan nilai *effective tax rate* adalah *capital intensity* yang merupakan cerminan berapa banyak modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Dengan adanya intensitas modal, nilai dari *effective tax rate* akan rendah dengan perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap kemudian menggunakan biaya amortisasi sebagai pengurang pendapatan, sehingga mengurangi manfaat pajak perusahaan dan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi berkurang (Firdaus & Poerwati, 2022). Pada dasarnya, praktek agresivitas pajak dengan meminimalkan nilai tarif pajak efektif yang perusahaan lakukan merupakan hasil kebijakan atau keputusan yang dibuat sendiri oleh perusahaan (Asmara & Helmy, 2023).

Penelitian tentang pengaruh *capital intensity* oleh beberapa peneliti menunjukkan hasil yang berbeda satu sama lain. Hasil penelitian dari Lumbuk & Fitriasuri (2022) *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian oleh Kumalasari & Wahyudin (2020) menyatakan hasil *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Berbanding dengan hasil penelitian dari Nabhilla & Wahyudi (2022) yang mana *capital intensity* dinyatakan tidak mempengaruhi nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Selaras dengan penelitian Purwanto et al., (2022) dan Panggabean & Anggraini, (2023) pada penelitiannya menunjukkan hasil yang sama pada *capital intensity* tidak mempengaruhi nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang digunakan sebagai perhitungan agresivitas pajak perusahaan.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, menjadikan politik bagian yang terikat dengan kehidupan masyarakat. Sehingga semua hal yang terkait dengan politik akan dipantau oleh media dan pemerintah, termasuk isu koneksi politik pada perusahaan publik di Indonesia (Anggraini & Widarjo, 2020). Menurut Wicaksono (2017) dengan hubungan koneksi politik suatu perusahaan memiliki keuntungan seperti kemudahan deteksi audit serta mengurangi resiko

deteksi, dan juga dapat melindungi perusahaan jika terjadi praktek perpajakan yang agresif.

Pada penelitian yang dilakukan Shafarani et al. (2022) terhadap penghindaran pajak yang dihitung dengan nilai *effective tax rate*, koneksi politik dikatakan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh *financial distress* dan intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak serta koneksi politik memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil olah data koneksi politik pada penelitian Laeladevi et al. (2021) dinyatakan memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap perhitungan *effective tax rate* yang menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian yang sudah dilakukan, masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *effective tax rate*. Selain itu adanya variabel *political connection* sebagai moderasi yang akan menentukan apakah dengan adanya koneksi politik akan memperkuat pengaruh antara *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *effective tax rate*. Sebagaimana dikemukakan oleh Fisman (2001) bahwa koneksi politik berperan sebagai faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan berpotensi menyebabkan penyimpangan pengambilan keputusan atau menentukan kebijakan investasi. Objek dan sampel penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pemilihan objek penelitian tersebut karena perusahaan manufaktur memiliki kompleksitas operasional dimana komponen pajaknya lebih banyak sehingga akan memotivasi perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya yang dapat dilakukan dengan menekan nilai *effective tax rate* perusahaan. Perbedaan penelitian ini juga terdapat pada tahun pengamatan yang dipilih yaitu tahun 2021-2022 dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi paling *update*.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
3. Apakah *political connection* memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *Effective Tax Rate*?
4. Apakah *political connection* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *Effective Tax Rate*?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *effective tax rate* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2022
2. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *effective tax rate* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2022
3. Menganalisis *political connection* memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *effective tax rate* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2022
4. Menganalisis *political connection* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *effective tax rate* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2022

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjelaskan pengaruh faktor yang mempengaruhi *Effective Tax Rate* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2022 serta dapat menjadi referensi evaluasi dan peningkatan kinerja untuk menilai resiko wajib pajak yang berkaitan dengan informasi dalam laporan keuangan

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa menjadi literatur bermanfaat, pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan referensi di bidang akuntansi perpajakan dengan variabel *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *political connection*.

